

	FORMULIR	No. Dok. : FO-UGM-FTP-QP-8/L02
	SURAT	Berlaku sejak : 31 Juli 2017 Revisi : 00 Halaman : 1 dari 1

Nomor : 3954/UN1/FTP/AKU/TR/2021 20 Juli 2021
Hal : Perpanjangan Pembatasan Maksimal Operasional Kampus Tahap Ke-3
Fakultas Teknologi Pertanian

Yth.

1. Dosen
 2. Tenaga Kependidikan
 3. Mahasiswa
 4. Sivitas lainnya
- Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Gadjah Mada

Memperhatikan kebijakan Pemerintah hal Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga tanggal 25 Juli 2021 dan menyusuli Surat Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada Nomor 3445/UN1/FTP/AKU/TR/2021, tanggal 2 Juli 2021, hal Perpanjangan Pembatasan Maksimal Operasional Kampus Tahap Ke-2 Fakultas Teknologi Pertanian serta melihat perkembangan terkini terkait penyebaran wabah Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini kami sampaikan informasi bahwa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada akan **memberlakukan perpanjangan** pembatasan maksimal operasional kampus tahap ke-3 terhitung mulai tanggal 21 s.d. 25 Juli 2021.

Berkenaan dengan hal tersebut:

1. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan sivitas lainnya diwajibkan untuk bekerja atau belajar dari rumah dan tidak diperkenankan untuk ke kampus, kecuali ada penugasan dari Fakultas atau Universitas, seperti:
 - a. Petugas keamanan (PK4L Fakultas)
 - b. Petugas kebersihan (*cleaning service*), pengemudi (*driver*) dan tukang

Pada saat bekerja dari rumah (WfH), dosen dan tenaga kependidikan dimohon untuk tetap *standby*, proaktif, dan responsif, serta tidak bepergian ke luar kota atau ke tempat-tempat kerumunan yang berisiko terpapar Covid-19.
2. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan sivitas lainnya dimohon untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan sebaik mungkin.
3. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan sivitas lainnya yang melakukan perjalanan ke luar kota, pada saat akan kembali ke kampus harus menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19.
4. Mahasiswa yang sedang melakukan penelitian Tugas Akhir dan PKM yang tidak dapat ditunda (ditunjukkan dengan surat izin dari Dosen Pembimbing, Kepala Laboratorium, Ketua Departemen) diizinkan ke kampus dengan protokol kesehatan yang ketat.
 - Sehat, tidak sedang merasakan sakit apapun
 - Tidak ada/kontak dengan anggota keluarga yang sedang terpapar Covid-19 atau sedang menjalani isolasi mandiri

	FORMULIR	No. Dok. : FO-UGM-FTP-QP-8/L02
	SURAT	Berlaku sejak : 31 Juli 2017 Revisi : 00 Halaman : 1 dari 1

- Menunjukkan/membawa surat keterangan bebas Covid-19
Apabila di tengah-tengah penelitian, sempat pergi ke luar kota maka diwajibkan menunjukkan surat bebas Covid-19 yang baru
 - Tidak berkerumun
 - Memakai *double* masker
 - Mencuci tangan
 - Menjaga jarak
 - Tidak makan dan minum dalam satu ruangan
5. Fakultas akan melakukan disinfeksi kembali di lingkungan kampus.
 6. Kampus akan dibuka kembali pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 dengan protokol kesehatan yang ketat dan dengan pembatasan operasional.
 7. Kebijakan ini akan ditinjau kembali secara periodik dengan memperhatikan situasi regional dan nasional.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. Ir. Eni Harmayani, M.Sc.
NIP 196306091987102001

